

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan, yaitu: kecintaan yang sangat besar terhadap pasangannya, terlalu lama menjanda sehingga ingin mempunyai keluarga, pernikahannya cenderung dirahasiakan dan kerelaan untuk tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya.
2. Nikah misyar yang terjadi karena beberapa faktor di atas sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, kerelaan untuk tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya juga dibenarkan oleh pasal 80 ayat (6) KHI. Akan tetapi, seharusnya pernikahan tersebut tidak dilakukan karena tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

